

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN PT. PADASA ENAM UTAMA

*Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

HAMZAH HIDAYAH

NIM. 01970613325



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2022



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : HAMZAH HIDAYAH
NIM : 01970613325
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN PT. PADASA ENAM UTAMA DI KAB. KAMPAR

Pekanbaru, 04 JANUARI 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Arie Noer Wahidah SE, MM

NIP: 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI



Dr. H. Mahyarni, SE, MM

NIP: 700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP: 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : HAMZAH HIDAYAH
NIM : 01970613325
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (TUJUH)
JUDUL : TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP
KARYAWAN PT. PADASA ENAM UTAMA DI KAB.
KAMPAR
TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr.HARIZA HASYIM SE, M. Si
NIP : 19760910 200910 2 003

Sekretaris
FATIMAH ZUHRA, S. Si, M.Stat
NIP : 19880718 202012 2018

Penguji I
ARIE NOER WAHIDAH SE, MM
NIP : 19780105 200710 2 002

Penguji II
RONY JAYA S.SOs, M. Si
NIP : 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harnzah Hidayah

NIM : 01910613325

Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Mallo, 29 Januari 2001

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : DIII Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH)
Pasal 21 Karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



NIM : 01910613325

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN PT. PADASA ENAM UTAMA.

Oleh:

Hamzah Hidayah
01970613325

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Padasa Enam Utama Kabupaten Kampar yang berlokasi di Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 16 Maret 2022 sampai 22 Agustus 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan Pemotongan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kab.Kampar, yaitu observasi langsung, Kemudian metode wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pemilik dan karyawan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan ini menggunakan aplikasi yaitu e-SPT wajib pajak badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Padasa Enam Utama Sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan juga sesuai dengan PSAK No. 46.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Pemotongan, Pelaporan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN PT.PADASA ENAM UTAMA DI KAB.KAMPAR”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan diselesaikan dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Khususnya kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang bernama Asep Sudarmaya beserta ibunda saya tercinta Eni Marnida karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung, penulis dalam keadaan apapun termasuk mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sektretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Arie Noer Wahidah, SE, MM sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluruh Staf Jurusan D3 Administrasi Perpajakan serta staff akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali atas bantuan yang tiada henti bagi penulis selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh karyawan di PT. Padasa Enam Utama yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
9. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Untuk teman - teman seperjuangan Angkatan 2019 terutama kelas A Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis di balas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 25 November 2022

Penulis,

HAMZAH HIDAYAH
01970613411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.6 Jenis dan Sumber Data.....	7
1.7 Sistem Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah PT. Padasa Enam Utama	9
2.2 Visi dan Misi PT. Padasa Enam Utama.....	10
2.3 Sumber Daya Manusia.....	11
2.4 Struktur Organisasi	12
2.5 Aktivitas Perusahaan (Job Decription)	14
2.6 Fasilitas Penunjang Yang Disediakan Perusahaan	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	18
3.1.1 Pengertian Pajak.....	18
3.1.2 Fungsi Pajak	19
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak	20
3.1.4 Tata Cara Pemotongan Pajak.....	23
3.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak.....	26
3.1.6 Tarif Pajak	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	29
3.1.8	Pajak Pusat	31
3.1.9	Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP	34
3.1.10	Pemotong Pajak PPh Pasal 21	34
3.1.11	Wajib Pajak PPh Pasal 21	35
3.1.12	Objek Pajak PPh Pasal 21	37
3.1.13	Biaya Jabatan Dan Biaya Pensiun.....	39
3.1.14	Saat Teutang.....	39
3.1.15	Pajak Penghasilan	40
3.1.16	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21	40
3.1.17	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	41
3.1.18	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ...	42
3.1.19	Pajak Menurut Islam.....	43
3.2	Tinjauan Praktek.....	45
3.2.1	Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Padasa Enam Utama.....	46
3.2.2	Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Padasa Enam Utama.....	50
3.2.3	Kendala PT. Padasa Enam Utama Dalam Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan.....	57
3.2.4	Upaya PT. Padasa Enam Utama Dalam Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Terhadap karyawan.....	57
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.6 A.	Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri.....	28
Tabel 3.1.6 B.	Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).....	29
Tabel 3.2.1	Data Pemotongan Pajak Karyawan PT. Padasa Enam Utama.....	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Stuktur Organisasi	13
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Indonesia sebagai negara berkembang gencar berusaha melakukan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera diseluruh ini kehidupan tanpa terkecuali.

Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini seperti yang diungkapkan Sadjiarto bahwa Indonesia pajak yang dipungut secara *with holding* adalah pajak pertambahan nilai (ppn), pajak penjualan atas barang mewah (ppn BM), dan pajak pengasilan (PPh).

Dengan sistem ini, mengarahkan pemotongan pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pph pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai. Dalam mengelola suatu



badan atau perusahaan, karyawan memiliki peran penting untuk membantu memajukan bisnis yang di kelola. Oleh karena itu semua hal terkait kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan serta aspek perpajakannya wajib untuk diperhatikan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif.

Menurut Gunadi (2002:55) pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotongan yang relatif dan secara administratif dapat diperoleh penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem withholding tax. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada yakni PER-31/PJ/2012.

PT. Padasa Enam Utama merupakan perusahaan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan penanaman modal dalam negeri yang investasi pembangunan pabrik dan perkebunan pada awalnya menggunakan fasilitas perkebunan besar swasta nasional. Dalam melakukan aktivitas ekonomi perusahaan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak dapat



menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan.

Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu sebenarnya, Khususnya dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun dalam kenyataan selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak Saat penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak terutang pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak serta dalam pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN PT.PADASA ENAM UTAMA DI KABUPATEN KAMPAR”** sebagai judul Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja kendala dan upaya PT. Padasa Enam Utama dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (pPh) terhadap karyawan yang diterapkan pada PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dilakukan PT. Padasa Enam Utama dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Padasa Enam Utama dalam pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan PT. Padada Enam Utama di Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan penulis mengenai sistem cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam mengatasi masalah tentang pemotongan dan pelaporan pajak.

c. Bagi Akademis

Sebagai referensi tambahan bagi penelitian untuk masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penulis Melakukan Penelitian ini di kantor PT. Padasa Enam Utama yang berada di Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 Sampai Dengan Agustus tahun 2022

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

Penulis melakukan Observasi langsung terhadap pemilik dan pegawai di kantor PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar.

1.5.2 Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pemilik perusahaan dan karyawan untuk mendapatkan dokumen atau data yang diperlukan.

1.6 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.1 Data Premier

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar oleh penulis melalui wawancara.

1.6.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi, yang berhubungan dengan penelitian serta Sumber-sumber lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.7 Sistem Penulisan

Agar Penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistemastika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan

BAB II: Gambaran Umum Perusahaan/Instansi

Pada bab ini akan membahas sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, wilayah kerja, uraian tugas serta struktur organisasi PT. Padasa Enam Utama.

BAB III: Tinjauan Teori dan Praktek

Merupakan bab yang berisi tinjauan teori dan praktek sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari semua pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah PT. Padasa Enam Utama

PT. Padasa Enam Utama adalah perusahaan Nasional yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan dengan akte nomor 92 tanggal 26 Februari 1990 di hadapan notaris Moend Jiati Soegito serjana hukum berkedudukan di Jakarta. Pengesahan dari menteri kehakiman sesuai dengan surat nomor C-35.HT.01.04.TH.99 tanggal 04 Maret 1999 dan sebenarnya mulai merintis pada tahun 1984.

Bidang usaha utama yang dikelola adalah bidang kelapa sawit terpadu termasuk pola kemitraan atau KKPA (kredit koperasi primer untuk anggota) dengan fasilitas pengelolaan di PMKS (pabrik minyak kelapa sawit) dan berlokasi di kebun kecamatan Koto Kampar Hulu, provinsi Riau.

PT. Padasa Enam Utama menguasai perkebunan Koto Kampa Hulu berdasarkan serah terima dari PT. Perkebunan VI (Persero) kepada PT. Padasa Enam Utama pada tanggal 02 Maret 1990: vide surat direksi PT. Perkebunan VI (Persero) Nomor.06.3/X/923/1990 tanggal 5 Desember 1990 bahwa area kebun Kampar seluas 11.200,00 (sebelas ribu dua ratus) Ha. Tersebut masih merupakan pencadangan areal. Kemudian oleh PT. Padasa Enam Utama diajukan permohonan untuk memperoleh izin lokasi permohonan tanah seluas 7.596,50 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam koma lima puluh) Ha. Kepada Bupati Kampar dengan surat Nomor:JKT-PEU/X/064/X/2000 tanggal 12 Oktober 2000.

Adapun fasilitas pengelolaan produksi kebun Koto Kampar Hulu telah memiliki pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dengan kapasitas 90 Ton TBS/jam, yang akan dimanfaatkan untuk mengolah TBS. PT. Padasa Enam Utama, TBS pola kemitraan/KKPA, dan TBS milik petani diserahkan kebun Koto Kampar Hulu sesuai dengan surat Gubernur Riau Nomor-525/EK/291 tanggal 14 Februari 1998 untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun Koto Kampar Hulu, maka PT. Padasa Enam Utama di tugaskan untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan/KKPA, yang mana telah dibuat pernyataan oleh PT. Padasa Enam Utama vide:JKT-PEU/X/071/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000. Kebun plasma kelapa sawit diserahkan kepada anggota KUD Tiga Koto dan KUD Pincuran Tujuh masing-masing (2) Ha.perkepala keluarga melalui pemerintah daerah setempat setelah KUD-KUD tersebut memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Bank penyanggah dana.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Menjadi perusahaan kelapa sawit yang bernilai tinggi.

2.2.2 Misi

1. Menjadi perusahaan yang transparan dan berintegrasi
2. Tumbuh menjadi perusahaanyang mengutamakan profesionalisme
3. Membangun sistem yang terintegrasi secara terus menerus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan dalam peningkatan nilai dan manfaat bagi pemegang saham melalui penguatan perusahaan.

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Sofyandi (2009), Menurut pendapat dari Sofyandi, sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, leading and controlling*, dalam setiap aktifitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Adapun jumlah karyawan pada PT. Padasa Enam Utama per 18 Maret sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan komposisi para pegawai merupakan perpaduan antara tenaga senior yang sudah berpengalaman dibidangnya dan tenaga muda yang memiliki bekal pengetahuan tentang jasa service

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan yang dijalankan. Dengan jumlah dan komposisi tersebut pengelolaan SDM dilakukan melalui optimalisasi karyawan yang ada serta mempertimbangkan aspek penguasaan teknis pengerjaan juga aspek moral, integritas dan peningkatan disiplin. Hal ini dilakukan sebagai jalan untuk meningkatkan SDM yang cakap dan terampil dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dan bermutu serta memiliki integritas yang tinggi.

2.4 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan Prestasi kerja karyawan maka perlu adanya pengendalian untuk karyawan agar dapat bekerja dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan maka pimpinan sebagai dinamisor sudah tentu harus bias mengorganisir para karyawan sebaik mungkin, salah satunya adalah dengan membentuk struktur organisasi perusahaan.

Dengan adanya struktur organisasi akan memberikan dampak antara lain:

1. Para karyawan dengan mudah mengetahui kepada siapa dia bertanggung jawab secara administrasi.
2. Para karyawan dengan senang dan cepat dapat menjawab pertanyaan dari luar perusahaan tentang siapa pemimpin perusahaan tersebut.
3. Para karyawan dengan cepat mengetahui setiap pimpinan perusahaan.

Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi PT.Padasa Enam Utama KotoKampar Hulu dapat dilihat pada gambar berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

GAMBAR 2.4 STRUKTUR ORGANISASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyajian dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Aktivitas Perusahaan (Job Description)

2.5.1 Manager Tugas pokok

1. Menyusun rencana jangka panjang unit kebun sesuai dengan pedoman dan instruksi dari direksi;
2. Menyusun RKAP unit Kebun;
3. Mengelola kegiatan produksi tanaman, meliputi:
 - a. Penyiapan lahan
 - b. Pembibitan
 - c. Penanaman
 - d. Pemeliharaan TBM dan TM
 - e. Panen dan Transport.
4. Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan;
5. Memenuhi pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan mitra kerja;
6. Mengendalikan cash flow di unit kebun
7. Mengajukan permintaan barang di kantor pusat
8. Mengelola perawatan /perbaikan sarana transportasi (jalan, jembatan dan saluran air) dan sarana pendukung lainnya
9. Memonitor implementasi sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, seperti : sistem manajemen kerja, sistem manajemen mutu ISO 9000, ISO 14000, SMK 3, RSPO dan sistem manajemen lainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Menilai prestasi kerja asisten kepala dan asisten yang menjadi bawahan langsung dan mengevaluasi hasil penilaian prestasi kerja seluruh karyawan
11. Melaksanakan administrasi unit dan menyusun laporan manajemen (LM) secara periodic

2.5.2 Wewenang

1. Menggunakan sumber daya di unit kebun sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP/RKO
2. Mengusulkan promosi, rotasi atau mutasi bagi semua karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.5.3 Asisten Afdeling

1. Menyusun RKAP/RKO produksi di unit kebun inti
2. Membuat program kerja bulanan dan triwulan
3. Mengawasi semua pelaksanaan pekerjaan di seluruh afdeling
4. Mengawasi biaya produksi seluruh afdeling
5. Mengkoordinasi pelaksanaan panen-angkut-olah

2.5.4 Asisten Teknik Sipil

1. Input produksi pabrik
2. Input kendaraan meliputi:
 - a. Menghitung KM kendaraan dan melakukan controlling operasional, serta membuat kebijakan
 - b. Melihat kerusakan dan melakukan controlling operasional
3. Menyiapkan base teknik, pengolahan, dan produksi pabrik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.5 Kepala Tata Usaha

1. Membuat kas Bank
2. Membuat surat perjanjian pengadaan barang
3. Membina hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan tugas
4. Membuat Laporan manajemen
5. Evaluasi biaya
6. Evaluasi laporan produksi

2.5.6 Administrasi

1. Membuat laporan bulanan produksi
2. Mengkordinir penyusunan program RKAP/RKO dibidang tanaman sesuai kebijakan direksi
3. Menentukan gaji karyawan sesuai golongan berdasarkan SK Direksi
4. Menghitung Tunjangan-tunjangan berupa: listrik, air, dan lain-lain
5. Menghitung potongan-potongan sebagai komponen dari pengurangan gaji

2.5.7 Asisten Hak/Humas

1. Menyusun RKAP unit Kebun
2. Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan
3. Melaksanakan administrasi unit dan menyusun laporan manajemen (LM) secara periodic

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Fasilitas Penunjang yang Disediakan Perusahaan

Fasilitas perusahaan adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan prestasi karyawan di dalam kerja atau proses produksi di luar gaji atau upah. Fasilitas penunjang merupakan indikator dalam penelitian ini. Adapun fasilitas yang di sediakan di luar gaji atau upah yang disebut kompensasi di berikan pada karyawan oleh PT. Padasa Enam Utama Koto Kampar adalah sebagai berikut :

1. Perumahan / mess
2. Poliklinik
3. Sarana transportasi
4. Fasilitas ibadah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan PT. Solid Anugrah Mandiri di Pekanbaru menggunakan suatu aplikasi yaitu espt dalam pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas karyawannya untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang. Aplikasi ini sangat mempermudah bendahara untuk memotong PPh pasal 21 para karyawannya, dan tidak perlu lagi mencari PPh terutang secara manual yang banyak menghabiskan banyak waktu cukup lama.
2. Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau pembayaran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Satu kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah antrean untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik atau BPE. Karena kebiasaan Wajib Pajak melaporkan pajak menjelang tenggat pelaporan pajak (*deadline*) sering kali akibat ramainya antrean, proses penerbitan BPE menjadi tersendat.

4. Upaya upaya yang dilakukan PT. Padasa Enam Utama dalam menyelesaikan kendala pemotongan dan pelaporan pajak yang dialami adalah berusaha memastikan secara periodik agar aplikasi yang digunakan bekerja secara maksimal, kemudian berusaha melakukan pelaporan pajak tidak dalam waktu bersamaan sehingga tidak menimbulkan antrean yang panjang.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya mempertahankan kepatuhannya kepada pajak yang ada di Indonesia. Karena dalam melakukan pembayaran pajak sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, dengan cara menyetorkan pajak perusahaan tepat pada waktunya. Agar tidak terjadi penunggakan perpajakan.
2. Terus mengupdate informasi perpajakan dan undang-undang perpajakan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan

perhitungan, karena Undang-Undang Perpajakan selalu berubah-ubah. Sehingga harus selalu mengupdate informasi Perpajakannya,

3. Memberikan pelatihan khususnya kepada pegawai yang belum tau betul sistem perpajakan di Indonesia. Dengan cara mengikutkan pegawainya yang diberikan wewenang untuk mengikuti seminar perpajakan atau mengkursuskan kepada lembaga yang khususnya memahami Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia. Agar setiap karyawannya memahami kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan di dalam per Undang-undangan Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Pemotongan dan Pemungutan PPh*.
<https://www.Online-Pajak.com>
<https://Ketentuan.pajak.go.id>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Selemba.
- Muljono,Djoko 2009.*Graha Ilmu. PPh dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha*. Edisi II. Yokyakarta: Andi Offset.
- Rochmat Soemitro. 2014. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama: Jakarta.
- Resmi,Siti 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Tansuria,Billy Ivan 2010. *Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan*. Edisi Pertama. Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Selemba Empat: Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1700/2022
 Status : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 16 Maret 2022 M
 12 Sya'ban 1443 H

Kepada
 Yth. Pimpinan
 PT. Padasa Enam Utama
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hamzah Hidayah
 NIM. : 01970613325
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1693/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 16 Maret 2022 M
 12 Sya'ban 1443 H

Kepada
Yth. Ari Nurwahidah, SE, MM
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Hamzah Hidayah
NIM : 01970613325
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PT. PADASA ENAM UTAMA

Nomor: KOKAR-PEUXI/064 VII/2022

Lampiran: Peretujuan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Pimpinan Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau (UIN RIAU)
 Di Pekanbaru

Menunjuk Surat Saudara Nomor : Un.04/F.VII/PP.09/1700/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Perihal :
 Izin Penelitian,

Dengan ini disampaikan bahwa dapat disetujui untuk melakukan Penelitian kepada Mahasiswa
 tersebut dibawah ini :

Nama : Hamzah Hidayah
 NIM : 01970613325
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (enam)

Selama menjalani Penelitian harus mengikuti persyaratan dan aturan yang ditentukan oleh
 Perusahaan.

Demikian disampaikan dan terimakasih.

Koto Kampar, 01 Juli 2022
 PT. Padasa Enam Utama


 EDI SUSANTO
 Estate Manager

CC: File

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PT. PADASA ENAM UTAMA

SURAT KETERANGAN

Nomor : PEU-KK / X / 481 / IX / 2022

Berdasarkan MEMO Nomor : PEU-KD/M/07/0114/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal :
Persetujuan Penelitian Mahasiswa

Dengan ini menerangkan nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hamzah Hidayah
NIM : 01970613325
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Telah melakukan penelitian di PT.Padasa Enam Utama Kebun Koto Kampar dimulai tanggal 16
 Maret 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022

Demikian Surat keterangan ini di buat dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
 terdapat kekeliruan.

Koto Kampar, 16 September 2022

PT. PADASA ENAM UTAMA
 K. KAMPAR
 ESTATE MANAGER
 ERI SUSANTO

Jakarta : Graha Mandiri (d/h BBD Plaza) LANTAI 19, Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 10310
 Telp. (021) 3904862 - 3904863 Fax : (061) 3904866 E-mail : padasa jkt@padasa.co.id
Medan : Jalan Mongonsidi No.42 Medan 20152 telp (061) 4538536 (5 lines)
 Fax (061) 4145471 E-mail : padasa_mdn@padasa.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT PENULIS

Hamzah Hidayah, lahir di Gunung Malelo, Riau pada tanggal 29 Januari 2001. Anak ketiga dari empat bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Asep Sudarmaya dan ibunda Eni Marnida. Penulis mengawali pendidikan di sekolah Dasar Negeri 005 Gunung Malelo, kemudian

penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN Negeri 2 Koto Kampar Hulu. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMAN Negeri 2 Gunung Malelo dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Samsat Teluk Kuantan dari bulan Juli hingga September 2021. Dan demi menyelesaikan pendidikan di Program Studi D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan tugas akhir dengan judul “ Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kab. Kampar”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.